



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2564/Pdt.G/2023/PA.Kbm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kebumen yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara harta bersama antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Semarang, 03 Desember 1978, NIK. 3305090312780002, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dukuh Sidodadi, Rt.001, Rw.001, XXXXXdalam hal ini memberikan kuasa kepada Tjahjono, S.H., H.Imam Abu Yusuf, S.H., Dan Agus Iman Santoso, S.H, Advokat berdomisili elektronik di E-mail 26jahjonosh@gmail.com, yang berkantor di Jln. Pahlawan No. 6 (Depan Pengadilan Agama Purworejo) berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 November 2023 terdaftar dalam register kepaniteraan nomor 296/XI/2023 tanggal 15 November 2023 sebagai Penggugat,

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Kebumen, 02 Januari 1980, agama Islam, pekerjaan Guru, Pendidikan Setrta I, tempat kediaman di Dukuh Sidodadi, Rt.001, Rw.001, XXXXXdalam hal ini memberikan kuasa kepada Tjahjono, S.H., H.Imam Abu Yusuf, S.H., Dan Agus Iman Santoso, S.H.,Advokat, berdomisili elektronik di E-mail wasonohardjolawfirm@gmail.com, beralamat di Jl. Raya Sruweng-Pandansari KM.1,7 No.06, Rt.01/Rw.05, Kel/Desa Tanggeran, Kecamatan Sruweng, Kabupaten Kebumen Kode Pos 54362 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 November 2023 terdaftar dalam register kepaniteraan nomor 1342/XI/2023 tanggal 27 November 2023 sebagai Tergugat,

Pengadilan Agama tersebut;

Halaman 1 dari 37 putusan Nomor 2564/Pdt.G/2023/PA.Kbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 14 November 2023 telah mengajukan gugatan Harta Bersama, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 2564/Pdt.G/2023/PA.Kbm, tanggal 15 November 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat(Penggugat) menikah dengan seorang wanita yang bernama Tergugat(Tergugat) pada tanggal 8 Januari 2003 secara Islam, seperti tersebut dalam Kutipan Akta Nikah No. 05/05/2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Prembun, Kabupaten Kebumen, dan dalam pernikahannya pasangan suami isteri tersebut mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama Dewi Arvie Kartika Sari, perempuan lahir di Kebumen 8 April 2008;
2. Bahwa Penggugat(Penggugat) dan Tergugat(Tergugat) telah melakukan perceraian di Pengadilan Agama Kebumen pada tanggal 5 April 2023, sesuai Akta Cerai Nomor 0775/AC/2023/PA.Kbm dalam perkawinan tersebut disamping meninggalkan 1 (satu) orang anak tersebut diatas juga mempunyai harta bersama yang berbentuk tanah dan bangunan yang dibeli selama masa perkawinan antara Penggugat(Penggugat) dan Tergugat(Tergugat);
3. Bahwa harta bersama yang dibeli oleh pasangan suami isteri tersebut diatas adalah, sebagai berikut :
Sebidang tanah dan bangunan bersertifikat Hak Milik Nomor 2084 luas 593m2, atas nama Tergugat (Tergugat) dengan batas - batas sebagai berikut;
 - Sebelah Utara: Jalan Raya Prembun - Kutoarjo
 - Sebelah Selatan: Hak Milik Tumino
 - Sebelah Barat: Tanah Milik Sukotjo

Halaman 2 dari 37 putusan Nomor 2564/Pdt.G/2023/PA.Kbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur: Tanah Milik Tumino, yang terletak di Desa Kabekelan Kecamatan Prembun, Kabupaten Kabupaten yang selanjutnya mohon disebut sebagai OBYEK SENGKETA harta bersama;
4. Bahwa Penggugat sebelum menikah dengan Tergugat sudah bekerja sebagai pelaut. Dimulai sejak tahun 1995 sebagai Anak Buah Kapal (ABK) sampai tahun 2001 terakhir menjadi Nahkoda Kapal;
 5. Bahwa pada waktu Penggugat (Penggugat) melakukan perceraian dengan Tergugat (Dwi Ambyar Tyas Wulandari bin Purwo Saputro) harta yang diperoleh secara bersama-sama atau harta bersama seperti tersebut pada poin 3 belum diadakan pembagian, dengan demikian Pengugat sampai perkara ini didaftarkan di Pengadilan Agama Purworejo sama sekali belum memiliki harta bersama atau harta gono-gini yang diperoleh sewaktu menjadi suami Tergugat (Dwi Ambyar Tyas Wulandari bin Purwo Saputro);
 6. Bahwa pada kenyataannya seluruh harta bersama dari hasil perkawinan antara Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat Dwi Ambyar Tyas Wulandari bin Purwo Saputro) sampai sekarang dikuasai dan dinikmati hasilnya Tergugat;
 7. Bahwa menurut peraturan hukum yang berlaku seperti tersebut pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 97 Jo. Pasal 157 apabila antara suami isteri terjadi perceraian maka harta bersama yang diperoleh selama perkawinannya menjadi hak berdua antara suami (Penggugat) dan istri (Tergugat) yang masing-masing akan memperoleh setengah bagian dari seluruh harta bersama tersebut ;
 8. Bahwa oleh karena Penggugat semenjak perceraian dengan Tergugat sampai sekarang belum mendapat bagian harta bersama tersebut maka sudah selayaknya apabila Pengugat memperoleh haknya yaitu seperdua dari harta bersama tersebut ;
 9. Bahwa penguasaan harta bersama dengan menikmati hasilnya yang dilakukan oleh Tergugat adalah tidak sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku maka haruslah dihukum untuk segera menyerahkan

Halaman 3 dari 37 putusan Nomor 2564/Pdt.G/2023/PA.Kbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperdua hak dari seluruh harta bersama tersebut kepada Penggugat baik secara natura atau dengan nilai nominal ;

10. Bahwa oleh karena Para Pihak baik pihak Penggugat maupun pihak Tergugat adalah kesemuanya beragama Islam maka sudah tepat apabila Penggugat mendaftarkan perkara ini di Pengadilan Agama Kebumen sebagai Badan Peradilan yang mempunyai kewenangan untuk menerima, memeriksa serta memutus perkara ini ;

11. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan pada bukti yang otentik, yang tidak mungkin dapat disangkal lagi kebenarannya oleh TERGUGAT maka sesuai pasal 180 HIR sudah sepantasnyalah apabila Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Banding, Kasasi, Verset ataupun upaya hukum yang lainnya (Uit Voerbaar Bijt Voeraad) ;

Bahwa sebelum Gugatan ini didaftarkan pada Pengadilan Agama Kebumen, Penggugat telah menyampaikan maksud tersebut kepada TERGUGAT tetapi dari Pihak TERGUGAT tidak ada respon dan tanggapan yang positif. Maka tidak ada jalan lain kecuali mengajukan Gugatan Pembagian Harta Bersama tersebut pada Pengadilan Agama Kebumen ;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Kebumen, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan secara hukum bahwa PENGGUGAT adalah suami sah dari Tergugat (Dwi Ambyar Tyas Wulandari bin Purwo Saputro) berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 05/05/2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Prembun, Kabupaten Kebumen, ;
3. Menyatakan secara hukum bahwa PENGGUGAT (Penggugat) telah bercerai dengan TERGUGAT (Tergugat) di Pengadilan Agama Kebumen pada tanggal 5 April 2023, sesuai Akta Cerai Nomor 0775/AC/2023/PA.Kbm;

Halaman 4 dari 37 putusan Nomor 2564/Pdt.G/2023/PA.Kbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan secara hukum bahwa tanah dan bangunan 593 m², atas nama Tergugat (Tergugat) dengan batas - batas sebagai berikut;
 - Sebelah Utara: Jalan Raya Prembun - Kutoarjo
 - Sebelah Selatan: Hak Milik Tumino
 - Sebelah Barat: Tanah Milik Sukotjo
 - Sebelah Timur: Tanah Milik Tumino,yang terletak di Desa Kabekelan Kecamatan Prembun, Kabupaten Kabupaten adalah harta bersama milik PENGGUGAT (Penggugat) dengan TERGUGAT (Tergugat) yang belum dibagi ;
5. Menyatakan secara hukum bahwa PENGGUGAT mendapat bagian $\frac{1}{2}$ atau seperdua bagian dari seluruh harta bersama, seperti tersebut pada petitum poin 4 diatas ;
6. Menghukum TERGUGAT untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ atau seperdua bagian dari harta bersama kepada PENGGUGAT secara natura namun apabila tidak dapat dibagi maka dapat dengan perhitungan nominal ;
7. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Banding, Kasasi, Verzet ataupun upaya hukum lainnya (Uit Voerbaar bij voeraad);
8. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil adilnya menurut hukum yang berlaku (Ex aequo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat masing-masing didampingi kuasa hukumnya telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim Drs.H. M.Kahfi,SH,MH, sebagaimana laporan tanggal 04 Desember 2023 akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 5 dari 37 putusan Nomor 2564/Pdt.G/2023/PA.Kbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perbaikan sebagai berikut:

Adapun yang menjadi duduk permasalahannya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat(Penggugat) menikah dengan seorang wanita yang bernama Tergugat(Tergugat) pada tanggal 8 Januari 2003 secara Islam, seperti tersebut dalam Kutipan Akta Nikah No. 05/05/2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Prembun, Kabupaten Kebumen, dan dalam pernikahannya pasangan suami isteri tersebut mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama Dewi Arvie Kartika Sari, perempuan lahir di Kebumen 8 April 2008;
2. Bahwa Penggugat(Penggugat) dan Tergugat(Tergugat) telah melakukan perceraian di Pengadilan Agama Kebumen pada tanggal 5 April 2023, sesuai Akta Cerai Nomor 0775/AC/2023/PA.Kbm dalam perkawinan tersebut disamping meninggalkan 1 (satu) orang anak tersebut diatas juga mempunyai harta bersama yang berbentuk tanah dan bangunan yang dibeli selama masa perkawinan antara Penggugat(Penggugat) dan Tergugat(Tergugat);
3. Bahwa harta bersama yang dibeli oleh pasangan suami isteri tersebut diatas adalah, sebagai berikut :
Sebidang tanah dan bangunan bersertifikat Hak Milik Nomor 2084 luas 593m², atas nama Tergugat (Tergugat) dengan batas – batas sebagai berikut;
Sebelah Utara : Jalan Raya Prembun – Kutoarjo
Sebelah Selatan : Hak Milik Tumino
Sebelah Barat : Tanah Milik Sukotjo
Sebelah Timur : Tanah Milik Tumino, yang terletak di Desa Kabekelan Kecamatan Prembun, Kabupaten Kabupaten yang selanjutnya mohon disebut sebagai OBYEK SENGKETA harta bersama;
4. Bahwa Penggugat sebelum menikah dengan Tergugat sudah bekerja sebagai pelaut. Dimulaisejak tahun 1995 sebagai Anak Buah Kapal (ABK) sampai tahun 2001 terakhir menjadi Nahkoda Kapal;

Halaman 6 dari 37 putusan Nomor 2564/Pdt.G/2023/PA.Kbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada waktu Penggugat (Penggugat) melakukan perceraian dengan Tergugat (Tergugatbin Purwo Saputro) harta yang diperoleh secara bersama-sama atau harta bersama seperti tersebut pada poin 3 belum diadakan pembagian, dengan demikian Pengugat sampai perkara ini didaftarkan di Pengadilan Agama Purworejo sama sekali belum memiliki harta bersama atau harta gono-gini yang diperoleh sewaktu menjadi suami Tergugat (Tergugatbin Purwo Saputro);
6. Bahwa pada kenyataannya seluruh harta bersama dari hasil perkawinan antara Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat Tergugatbin Purwo Saputro) sampai sekarang dikuasai dan dinikmati hasilnya Tergugat;
7. Bahwa menurut peraturan hukum yang berlaku seperti tersebut pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 97 Jo. Pasal 157 apabila antara suami isteri terjadi perceraian maka harta bersama yang diperoleh selama perkawinannya menjadi hak berdua antara suami (Penggugat) dan istri (Tergugat) yang masing-masing akan memperoleh setengah bagian dari seluruh harta bersama tersebut ;
8. Bahwa oleh karena Penggugat semenjak perceraian dengan Tergugat sampai sekarang belum mendapat bagian harta bersama tersebut maka sudah selayaknya apabila Pengugat memperoleh haknya yaitu seperdua dari harta bersama tersebut ;
9. Bahwa penguasaan harta bersama dengan menikmati hasilnya yang dilakukan oleh Tergugat adalah tidak sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku maka haruslah dihukum untuk segera menyerahkan seperdua hak dari seluruh harta bersama tersebut kepada Penggugat baik secara natura atau dengan nilai nominal ;
10. Bahwa oleh karena Para Pihak baik pihak Penggugat maupun pihak Tergugat adalah kesemuanya beragama Islam maka sudah tepat apabila Penggugat mendaftarkan perkara ini di Pengadilan Agama Kebumen sebagai Badan Peradilan yang mempunyai kewenangan untuk menerima, memeriksa serta memutus perkara ini ;
11. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan pada bukti yang otentik, yang tidak mungkin dapat disangkal lagi kebenarannya oleh TERGUGAT

Halaman 7 dari 37 putusan Nomor 2564/Pdt.G/2023/PA.Kbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka sesuai pasal 180 HIR sudah sepantasnyalah apabila Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Banding, Kasasi, Verset ataupun upaya hukum yang lainnya (Uit Voerbaar Bijt Voeraad) ;

12. Bahwa sebelum Gugatan ini didaftarkan pada Pengadilan Agama Kebumen, Penggugat telah menyampaikan maksud tersebut kepada TERGUGAT tetapi dari Pihak TERGUGAT tidak ada respon dan tanggapan yang positif. Maka tidak ada jalan lain kecuali mengajukan Gugatan Pembagian Harta Bersama tersebut pada Pengadilan Agama Kebumen ;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas maka perkenankanlah dengan ini Penggugat memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Kebumen, berkenan memeriksa perkara ini dan kemudian memberikan keputusan sbb:

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan secara hukum bahwa PENGGUGAT adalah suami sah dari Tergugat (Tergugatbin Purwo Saputro) berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 05/05/2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Prembun, Kabupaten Kebumen, ;
3. Menyatakan secara hukum bahwa tanah dan bangunan 593m², atas nama Tergugat (Tergugat) dengan batas – batas sebagai berikut;
Sebelah Utara : Jalan Raya Prembun – Kutoarjo
Sebelah Selatan : Hak Milik Tumino
Sebelah Barat : Tanah Milik Sukotjo
Sebelah Timur : Tanah Milik Tumino,
yang terletak di Desa Kabekelan Kecamatan Prembun, Kabupaten Kabupaten adalah harta bersama milik PENGGUGAT (Penggugat) dengan TERGUGAT (Tergugat) yang belum dibagi ;
4. Menyatakan secara hukum bahwa PENGGUGAT mendapat bagian $\frac{1}{2}$ atau seperdua bagian dari seluruh harta bersama, seperti tersebut pada petitum poin 4 diatas ;

Halaman 8 dari 37 putusan Nomor 2564/Pdt.G/2023/PA.Kbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum TERGUGAT untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ atau seperdua bagian dari harta bersama kepada PENGUGAT secara natura namun apabila tidak dapat dibagi maka dapat dengan perhitungan nominal ;
6. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Banding, Kasasi, Verzet ataupun upaya hukum lainnya (Uit Voerbaar bij voeraad);
7. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil adilnya menurut hukum yang berlaku (Ex aequo et bono).

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban tertulis pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA :

Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil dan hal-hal lain yang diajukan Penggugat dalam gugatannya ini kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan terang tentang kebenarannya.

1. Bahwa dengan ini Tergugat menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak cermat, dalam dalil gugatan Penggugat posita angka (1) bahwa tertulis : “Bahwa Penggugat (Penggugat) menikah dengan seorang wanita yang bernama Tergugat(Tergugat) pada tanggal 08 Januari 2003 secara Islam, seperti tersebut dalam Kutipan Akta Nikah No. 05/05/2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Prembun, Kabupaten Kebumen,”
 - Bahwa yang benar adalah Penggugat dan Tergugat saat itu menikah pada tanggal 08 Januari 2003 tercatat di dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 05/05/1/2003 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Prembun, Kabupaten Kebumen;
2. Bahwa Penggugat tidak mengajukan upaya hukum atas putusan Pengadilan Agama Kebumen, sehingga putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjde) dan telah di keluarkan Akta Cerai Nomor: 0775/AC/2023/PA.Kbm;

Halaman 9 dari 37 putusan Nomor 2564/Pdt.G/2023/PA.Kbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat selama pernikahan telah mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama : Dewi Arvie Kartika Sari, Lahir : Kebumen, 08 April 2008, Umur : \pm 15 Tahun, dan sampai saat ini dalam asuhan Tergugat;
4. Bahwa benar Penggugat bekerja di Pelayaran namun saat menikah Penggugat menganggur belum bekerja selama kurang lebih 2 (dua) tahun, dan selanjutnya Penggugat baru bekerja di Pelayaran dengan sistem kontrak;
5. Bahwa nafkah untuk kebutuhan sehari-hari yang diberikan Penggugat kepada Tergugat setelah Penggugat bekerja adalah sebagai berikut :
 - Kontrak kerja 6 (enam) bulan pertama, sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) perbulan ;
 - Kontrak kerja 6 (enam) bulan kedua, sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu) perbulan ;
 - Kontrak kerja selanjutnya sampe pertengahan tahun 2015 sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan;
 - Kontrak kerja selanjutnya sampai pertengahan tahun 2019 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan;
 - Pada pertengahan tahun 2019 sampai pertengahan tahun 2020 Penggugat tidak memberikan nafkah karena Penggugat tidak bekerja ;
 - Setelah pertengahan tahun 2020 Penggugat mulai bekerja lagi sebagai sopir mobil box, dan memberikan nafkah untuk kebutuhan harian sebesar 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan sampai bulan agustus tahun 2022. Setelah itu Penggugat tidak memberikan nafkah lagi sampai akhir masa perkawinan / perceraian ;
6. Bahwa Tergugat selama ini bekerja guna membantu memenuhi kebutuhan hidup sehari – hari dan untuk mencukupi keperluan anak sekolah;
7. Bahwa selama masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat;

Halaman 10 dari 37 putusan Nomor 2564/Pdt.G/2023/PA.Kbm.



8. Bahwa benar Tergugat mempunyai Tanah beserta bangunan di atasnya berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 02084 atas nama Tergugat dengan luas 593 m² terletak di Desa Kabekelan, Kecamatan Prembun, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa tengah dengan batas – batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Jalan Raya

Sebelah Selatan : dahulu atas nama Tursinah dan sekarang atas nama Ani Dwi Riyanti

Sebelah Barat : Sukoco / Sukotjo

Sebelah Timur : Tumino

9. Bahwa Tergugat menolak secara tegas dengan dalil gugatan Penggugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat memiliki tanah beserta bangunan yang dibeli selama masa perkawinan sebagai harta bersama;

- Fakta yang sebenarnya adalah bahwa harta yang disengketakan Penggugat adalah hibah dari orang tua Tergugat, selanjutnya di atas tanah tersebut dibangun sebuah rumah dengan biaya pembangunan dari saudara kandung dan sebagian besar dari orang tua Tergugat;

10. Bahwa berdasarkan Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam pasal 87 ayat (1) dan (2) berbunyi bahwa:

(1) Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

(2) Suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sodaqoh atau lainnya."

11. Bahwa Tergugat menolak dan membantah keras permintaan Penggugat untuk mendapat bagian $\frac{1}{2}$ atau seperdua bagian terhadap Tanah beserta rumah Tergugat dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 02084 atas nama Tergugat dengan luas 593 m² terletak di Desa Kabekelan, Kecamatan

Halaman 11 dari 37 putusan Nomor 2564/Pdt.G/2023/PA.Kbm.



Prembun, Kabupaten Kebumen, hal ini di karenakan tuntutan Harta Bersama dari Penggugat yang mengada-ada dan tidak beralasan;

12. Bahwa Tergugat menolak secara tegas terhadap posita angka 11 dari Penggugat di karenakan sengketa ini jelas-jelas tidak didasarkan bukti yang kuat, maka mohon permohonan putusan serta merta tersebut untuk di tolak oleh Majelis Hakim pemeriksa perkara;

13. Bahwa sesuai dengan hal-hal yang diuraikan diatas maka Gugatan dari Penggugat sudah seharusnya ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Maka berdasarkan uraian di atas, Tergugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa serta mengadili perkara a quo, berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, (Niet Onvankelijk Verklaard);
2. Menyatakan sah secara hukum bahwa objek harta yang disengketakan Penggugat adalah Harta Bawaan Tergugat atas dasar hibah dari orang tua Tergugat;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa Penggugat menolak secara tegas seluruh alasan-alasan yang disampaikan oleh Tergugat kecuali yang diakuinya secara tegas dalam Replik ini ;
2. Bahwa memang benar dalam Gugatan Penggugat posita angka (1)tertulis bahwa Penggugat (Penggugat) menikah dengan seorang

Halaman 12 dari 37 putusan Nomor 2564/Pdt.G/2023/PA.Kbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wanita yang bernama Tergugat (Tergugat) pada tanggal 08 Januari 2023 secara Islam, seperti tersebut dalam Kutipan Akta Nikah No. 05/05/2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Prembun, Kabupaten Kebumen, yang benar adalah Kutipan Akta Nikah No. 05/05/1/2023 dengan demikian kesalahan sudah kami koreksi ;

3. Bahwa sesuai dengan pengakuan dari Tergugat sendiri seperti tersebut dalam jawabannya poin 8 yang menyatakan bahwa Tergugat mempunyai tanah dan bangunan SHM No. 02084 atas nama Tergugat;
4. Bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II meskipun sudah diberi tahu oleh Para Penggugat melalui Perangkat Kelurahan Tambakrejo namun ternyata tetap tidak mau memindahkan barang-barang yang sampai sekarang masih berada dalam tanah dan bangunan obyek sengketa ;
5. Bahwa dengan demikian perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yaitu tidak mau memindahkan barang – barang milik almarhum orang tuanya (Ny. Ngariyah) adalah perbuatan menghalang-halangi penguasaan tanah obyek sengketa untuk dikuasai oleh Para Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;

Bahwa oleh karena alasan-alasan yang telah Para Penggugat uraikan seperti tersebut diatas maka kami Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Purworejo Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut untuk menerima dan memberi putusan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menolak seluruh Eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara :

- Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya ;
- Memberi Putusan seperti dalam Petitum Gugatan Penggugat ;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat tetap berpegang teguh pada dalil-dalil yang telah disampaikan dalam Jawaban terdahulu dan menolak seluruh dalil-dalil

Halaman 13 dari 37 putusan Nomor 2564/Pdt.G/2023/PA.Kbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat baik dalam gugatan maupun repliknya, kecuali terhadap apa yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat;

2. Bahwa Tergugat tidak akan menjawab dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat Namun bukan berarti Tergugat membenarkan dalil-dalil Penggugat dimaksud;
3. Bahwa Penggugat tidak membantah atas Jawaban Tergugat dalam posita angka 5 (lima) tentang nafkah yang di berikan Penggugat selama perkawinan;
4. Bahwa hal tersebut telah membuktikan bahwa nafkah yang di berikan tidaklah mungkin untuk membeli tanah serta membangun rumah, untuk kebutuhan sehari-hari saja tidak mencukupi sehingga Tergugat bekerja untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari;
5. Bahwa sampai saat ini objek yang di sengkatakan oleh Penggugat belum pernah di tempati oleh Tergugat, dikarenakan Tergugat masih belum bisa menghilangkan rasa takut trauma akibat ancaman pembunuhan Penggugat terhadap Tergugat dan keluarganya pada saat belum bercerai, sehingga Tergugat membuat Laporan Kepolisian terhadap Penggugat;
6. Bahwa untuk selanjutnya dan selebihnya dalil-dalil Penggugat tidak perlu kami tanggapi.

Maka berdasarkan uraian di atas, Tergugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa serta mengadili perkara a quo, berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, (Niet Onvankelijk Verklaard);
2. Menyatakan sah secara hukum, tanah beserta bangunan dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 02084 atas nama Dwi Ambar Tyas Wulandari, luas 593 m² terletak di Desa Kabekelan, Kecamatan Prembun, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa tengah dengan batas – batas sebagai berikut :

Halaman 14 dari 37 putusan Nomor 2564/Pdt.G/2023/PA.Kbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara : Jalan Raya
Sebelah Selatan : dahulu atas nama Tursinah dan sekarang atas
nama Ani Dwi Riyanti

Sebelah Barat : Sukoco / Sukotjo

Sebelah Timur : Tumino

adalah milik Tergugat ;

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya
(ex aequo et bono).

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Akta Cerai dari Pengadilan Agama Kebumen Nomor 0775/AC/2023/PA.Kbm tanggal 26 April 2023 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Penggugat dari Pemerintah Kabupaten Kebumen Nomor 3305092001073356 Tanggal 30 September 2016 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat dari Pemerintah Kabupaten Kebumen Nomor 3305090312780002 tanggal 30 September 2016 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.3);
4. Fotokopi Sertifikat Keterampilan dari Departemen Perhubungan Republik Indonesia Nomor 6200091120090303 tanggal 14 April 2003 tanggal 30 September 2016 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.4);
5. Fotokopi Sertifikat Keterampilan dari Departemen Perhubungan Republik Indonesia Nomor 6200091120010303 tanggal 14 April 2003

Halaman 15 dari 37 putusan Nomor 2564/Pdt.G/2023/PA.Kbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 30 September 2016 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.5);
6. Fotokopi Sertifikat Keterampilan dari Departemen Perhubungan Republik Indonesia Nomor 6200091120040303 tanggal 14 April 2003 tanggal 30 September 2016 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.6);
 7. Fotokopi Sertifikat Keterampilan dari Departemen Perhubungan Republik Indonesia Nomor 620009112001070303 tanggal 14 April 2003 tanggal 30 September 2016 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.7);
 8. Fotokopi Sertifikat Keterampilan dari Departemen Perhubungan Republik Indonesia Nomor 6200091120060303 tanggal 14 April 2003 tanggal 30 September 2016 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.8);
 9. Fotokopi Sertifikat Pendidikan Dan pelatihan Keterampilan Khusus Pelaut dari Badan Pendidikan Dan Latihan Perhubungan Pusat Pendidikan Dan Latihan Perhubungan Laut Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang, Indonesia Nomor 010922400422 tanggal 15 September 2001 tanggal 30 September 2016 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.9);
 10. Fotokopi Sertifikat Pengukuhan dari Kementerian Perhubungan Nomor 6200091120NEO302 tanggal 10 September 2014 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.10);
 11. Fotokopi Surat Tanda Tamat Pendidikan Kepelautan dari Lembaga Pendidikan Kelautan Antares Semarang No. seri : ANTS.1.00128 tanggal 28 desember 2001 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.11);
 12. Fotokopi Buku Pelaut dari Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Republik Indonesia Nomor Buku Pelaut E. 017664 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.12)

Halaman 16 dari 37 putusan Nomor 2564/Pdt.G/2023/PA.Kbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan jawabannya Tergugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Tergugat dari Pemerintah Kabupaten Kebumen Nomor: 3305094201800002 tanggal 09 Mei 2023, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti T.1);
2. Fotokopi Surat Pernyataan Jual beli Tanah Darat/Sawah dari Pemerintah Kabupaten Kebumen Kecamatan Prembun Desa Kabekelan, tanggal 06 September 2014, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti T.2);
3. Fotokopi Kwitansi Pembayaran Jual Beli Tanah Sawah Blok 007.0024 Luas 563 M2, tanggal 6 September 2013 yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti T.3);
4. Fotokopi Surat Keterangan Hibah dari Pemerintah Kabupaten Kebumen Kecamatan Prembun Desa Kabekelan tanggal 21 Oktober 2015 yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti T.4);
5. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Dari Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kantor Pertanahan Kabupaten Kebumen Nomor 02084 yang bermeterai cukup (Bukti T.5);
6. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Dari Pemerintah Kabupaten Kebumen Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah tanggal 2 Januari 2024 yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti T.6);
7. Fotokopi Data Perubahan Kepemilikan Tanah Nomor 1307 yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti T.7);
8. Fotokopi Data Perubahan Kepemilikan Tanah Nomor 1218 yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti T.8);
9. Fotokopi Data Perubahan Kepemilikan Tanah Nomor 1972 yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti T.9);
10. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan/ Pengaduan Polri Daerah Jawa Tengah Resor Kebumen Sektor Prembun Nomor 8/20/VIII/2022/

Halaman 17 dari 37 putusan Nomor 2564/Pdt.G/2023/PA.Kbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPKT/ POLSEK PREMBUN/ POLRESKEBUMEN/ POLDA JATENG
tanggal 16 Agustus 2022 yang telah bermaterai cukup (Bukti T.9);

B. Saksi.

1. ROHIMAH BINTI ROSLAN, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal di Dusun Kabekelan RT 002 Rw 001 Desa Kabekelan Kecamatan Prembun Kabupaten Kebumen, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai tetangga Penggugat kenal Penggugat dan Tergugat dahulu sebagai suami istri sekarang telah bercerai;
- Bahwa sewaktu masih sebagai suami istri, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah ibu Tergugat;
- Bahwa sewaktu Penggugat dan Tergugat masih suami istri tahun 2013 ibu Tergugat pernah membeli tanah saksi sekitar 40 ubin dengan harga Rp.39.500.000.00,- (tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) secara cicilan, terletak di Desa Kabekelan, Kecamatan Prembun, Kabupaten Kebumen, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : jalan raya Prembun - Kutoarjo;
 - Sebelah Selatan : tanah milik Tursinah;
 - Sebelah Barat : tanah milik Sukoco;
 - Sebelah Timur : tanah milik Tumino;
- Bahwa pada saat pembelian tanah tersebut belum bersertifikat;

2. KEMINI BINTI SASTROREJO, umur 61 tahun, Agama Islam, Pekerjaan pensiunan PNS, tempat tinggal di Dusun Kabekelan RT 001 Rw 001 Desa Kabekelan Kecamatan Prembun Kabupaten Kebumen dibawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai ibu kandung Tergugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat dahulu sebagai suami isteri sekarang telah bercerai;
- Bahwa pada tahun 2013 saksi membeli sebidang tanah sawah milik Rohimah seharga Rp.39.500.000.00,- (tiga puluh sembilan juta lima

Halaman 18 dari 37 putusan Nomor 2564/Pdt.G/2023/PA.Kbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) secara kontan, terletak di Desa Kabekelan, Kecamatan Prembun, Kabupaten Kebumen, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : jalan raya Prembun - Kutoarjo;
- Sebelah Selatan : tanah dahulu milik Tursinah, sekarang milik Dwi Riyanti;
- Sebelah Barat : tanah milik Sukoco;
- Sebelah Timur : tanah milik Tumino;
- Bahwa pembelian tanah tersebut uang dari pesangon taspen saksi ;
- Bahwa setelah itu tanah tersebut dihibahkan kepada Tergugat atas persetujuan saudara-saudara Tergugat;
- Bahwa kemudian diatas tanah tersebut dibangun rumah sewaktu Penggugat dan Tergugat belum bercerai;
- Bahwa biaya pembangunan rumah uang patungan dari saksi Rp.50.000.000,00,- (lima puluh juta rupiah) dari saudara-saudara Tergugat, anak pertama saksi Rp.45.000.000,00,- (empat puluh lima juta rupiah) dari anak nomor tiga Rp.45.000.000,00,- (empat puluh lima juta rupiah);
- Bahwa pensiun saksi terakhir sebagai Kepala Sekolah Dasar dengan pangkat IV/b;

3. SUGIYANTO BIN ADI SUPARNO, umur 42 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Perangkat Desa, tempat tinggal di Dusun Sidodadi RT 001 RW 001 Desa Kabekelan Kecamatan Prembun Kabupaten Kebumen di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai tetangga kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pekerjaan saksi sebagai perangkat desa Kabekelan tempat Penggugat dan Tergugat tinggal bersama ketika masih suami istri;
- Bahwa saksi mengetahui ibu kandung Tergugat (Kamini) pada tahun 2015 menghibahkan tanahnya kepada anaknya bernama Tergugat karena saksi yang memprosesnya;
- Bahwa tanah yang dihibahkan tersebut dibeli Kamini tahun 2013 dari Rohimah;

Halaman 19 dari 37 putusan Nomor 2564/Pdt.G/2023/PA.Kbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa pada saat ada program Prona tanah tersebut dimohonkan pembuatan sertifikat atas nama Tergugat(Tergugat);

-Bahwa lokasi tanah tersebut di Desa Kabekelan Kecamatan Prembun Kabupaten Kebumen dengan batas-batas:

- Sebelah utara : jalan raya Prembun - Kutoarjo;
- Sebelah selatan: tanah dahulu milik Tursinah, sekarang milik Ani Dwi Riyanti;
- Sebelah barat : tanah milik Sukoco;
- Sebelah timur : tanah milik Tumino;

-Bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan Penggugat sewaktu belum bercerai dengan Tergugat;

4. FAJAR HERI SAPUTRO BIN PURWO SAPUTRO, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Meruya Selatan RT.001/RW.002 Kelurahan Meruya Selatan, Kecamatan Kembangan Kota Jakarta Barat di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai kakak kandung Tergugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat dahulu sebagai suami isteri sekarang telah bercerai;
- Bahwa saksi mengetahui pada tahun 2013 ibu Kamini membeli sebidang tanah sawah milik Rohimah seharga Rp.39.500.000.00,- (tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa kemudian tanah tersebut dihibahkan kepada DWI AMBAR TYAS WULANDARI;
- Bahwa saksi mengetahui pembelian dan hibah tanah tersebut karena saksi diminta untuk menjadi saksi sewaktu proses hibah dari ibu KAMINI kepada TERGUGAT dan saksi menyetujui atas hibah tersebut;
- Bahwa kemudian diatas tanah tersebut didirikan bangunan dengan biaya patungan dari ibu Kemini Rp50.000.000,00,- (lima puluh juta

Halaman 20 dari 37 putusan Nomor 2564/Pdt.G/2023/PA.Kbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dari saksi sendiri Rp40.000.000,00,- (empat puluh juta rupiah)
dari adik saksi Rp40.000.000,00,- (empat puluh juta rupiah);

- Bahwa Kemudian pada bulan Oktober 2015 ibu KAMINI menghibahkan tanah tersebut kepada TERGUGAT dilaksanakan di Balai Desa Kabekelan dan pada saat itu saksi ikut menyaksikan beserta SUGIANTO, FAJAR HERI SAPUTRO, PARING, RATNA TRI KUMALASARI dan WAHYU PRASETYO BS .termasuk bapak Kepala Desa dan SUGIYANTO;

4. PARING BIN WONGSOYITNO, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Desa Kabekelan RT 001 Rw 001 Desa Kabekelan Kecamatan Prembun Kabupaten Kebumen dibawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga dan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat dahulu sebagai suami isteri sekarang telah bercerai;
- Bahwa saksi mengetahui pada tahun 2013 KAMINI membeli sebidang tanah sawah milik ROHIMAH karena saksi yang mengukur ;
- Bahwa pekerjaan saksi pada saat itu sebagai Perangkat Desa Kabekelan sekarang sudah pensiun;
- Bahwa lokasi tanah tersebut di Desa Kabekelan Kecamatan Prembun Kabupaten Kebumen dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : jalan raya Prembun - Kutoarjo;
 - Sebelah Selatan : tanah dahulu milik Tursinah, sekarang milik Ani Dwi Riyanti;
 - Sebelah Barat : tanah milik Sukoco;
 - Sebelah Timur : tanah milik Tumino;
- Bahwa kemudian pada bulan Oktober 2015 ibu KAMINI menghibahkan tanah tersebut kepada anaknya bernama TERGUGAT dilaksanakan di Balai Desa Kabekelan dan pada saat itu saksi ikut menyaksikan beserta SUGIANTO, FAJAR HERI SAPUTRO, PARING, RATNA TRI

Halaman 21 dari 37 putusan Nomor 2564/Pdt.G/2023/PA.Kbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUMALASARI dan WAHYU PRASETYO BS .termasuk bapak Kepala Desa dan SUGIYANTO;

Bahwa untuk mengetahui keberadaan dan lokasi harta bersama obyek sengketa yang tersebut dalam gugatan Penggugat, pada hari Jum'at tanggal 16 Februari 2024 Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat, hal mana telah tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat Nomor: 2564/Pdt.G/2023/PA.Kbm;

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan selama menikah dengan Tergugat telah memperoleh harta bersama dan setelah Penggugat bercerai dengan Tergugat, harta tersebut belum pernah dibagi, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam, Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan harta bersama terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, agar dapat menyelesaikan sengketanya secara damai, namun tidak berhasil, dan Majelis Hakim telah pula memerintahkan para pihak untuk menempuh upaya damai melalui mediasi, dan berdasarkan laporan dari Drs. H. M. Kahfi, SH.,MH., Mediator Hakim Pengadilan Agama Kebumen tanggal 04 Desember 2023, pada pokoknya menyatakan bahwa mediasi telah dilaksanakan, namun para pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan, dengan demikian upaya perdamaian sebagaimana diperintahkan Pasal 130 HIR. Jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 telah dilaksanakan dengan maksimal;

Halaman 22 dari 37 putusan Nomor 2564/Pdt.G/2023/PA.Kbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat adalah memohon agar harta yang dibeli Penggugat dan Tergugat selama perkawinan, sebagaimana diuraikan dalam surat gugatan Penggugat pada posita angka 3 yaitu Sebidang tanah dan bangunan bersertifikat Hak Milik Nomor 2084 luas 593m², atas nama Tergugat (Tergugat) dengan batas – batas sebagai berikut;

Sebelah Utara : Jalan Raya Prembun – Kutoarjo

Sebelah Selatan : Hak Milik Tumino

Sebelah Barat : Tanah Milik Sukotjo

Sebelah Timur : Tanah Milik Tumino, yang terletak di Desa Kabekelan Kecamatan Prembun, Kabupaten Kabupaten ditetapkan sebagai harta bersama dan dibagi dua antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberi jawaban secara tertulis yang pada pokoknya menolak dalil-dalil gugatan Penggugat dengan alasan bahwa obyek sengketa yang disebutkan Penggugat dalam surat gugatan pada posita angka 3 adalah bukan dibeli Penggugat dan Tergugat tetapi harta hibah dari orangtua Tergugat dan saudara-saudara Tergugat;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat, maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok sengketa antara Penggugat dengan Tergugat adalah:

- Apakah obyek sengketa dalam gugatan Penggugat posita angka 3 tersebut berasal dari pembelian pasangan suami istri atau dari hibah orangtua istri ?;
- Jika berasal dari hibah apakah termasuk harta bersama atau harta bawaan istri ?

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka kepada Penggugat dan Tergugat diberi kesempatan yang sama untuk membuktikan dalilnya masing-masing secara seimbang sesuai dengan pasal 163 HIR.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.12;

Halaman 23 dari 37 putusan Nomor 2564/Pdt.G/2023/PA.Kbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa foto copy akta cerai, adalah akta otentik, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah semula sebagai suami istri namun telah bercerai, Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa foto copy kartu keluarga, adalah akta otentik, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, namun dibenarkan oleh Tergugat, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat pernah tinggal dalam satu keluarga sewaktu masih suami istri, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa foto copy kartu tanda penduduk, adalah akta otentik, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, namun dibenarkan oleh Tergugat isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat bernama Devi Purnomo pernah tinggal di RT.01/RW.01 Desa Kabekelan, Kecamatan Prembun, Kabupaten Kebumen, memenuhi syarat formil dan syarat materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa foto copy sertifikat keterampilan, adalah akta otentik, dapat dicocokkan dengan aslinya, dibenarkan oleh Tergugat isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat bernama Devi Purnomo mempunyai sertifikat basic Safety Training. Bukti memenuhi syarat formil namun tidak memenuhi syarat materiil karena isi bukti tersebut tidak ada relevansinya dengan pokok perkara (harta bersama), karena itu bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa foto copy sertifikat keterampilan, adalah akta otentik, dapat dicocokkan dengan aslinya, dibenarkan oleh Tergugat isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat bernama Devi

Halaman 24 dari 37 putusan Nomor 2564/Pdt.G/2023/PA.Kbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purnomo mempunyai sertifikat Tangker Family. Bukti tersebut memenuhi syarat formil namun tidak memenuhi syarat materiil karena isi bukti tersebut tidak ada relevansinya dengan obyek sengketa (harta bersama) karena itu bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa foto copy sertifikat keterampilan, adalah akta otentik, dapat dicocokkan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat bernama Devi Purnomo mempunyai sertifikat Proficiency in Survival Craft and Rescue Boats. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, memenuhi syarat formil namun tidak memenuhi syarat materiil karena isi bukti tersebut tidak ada relevansinya dengan pokok perkara (harta bersama) karena itu bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa foto copy sertifikat keterampilan, adalah akta otentik, dapat dicocokkan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat bernama Devi Purnomo mempunyai sertifikat Medical First Aid. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, memenuhi syarat formil namun tidak memenuhi syarat materiil karena isi bukti tersebut tidak ada relevansinya dengan pokok perkara (harta bersama), karena itu bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.8 berupa foto copy sertifikat keterampilan, adalah akta otentik, dapat dicocokkan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat bernama Devi Purnomo mempunyai sertifikat Advance Fire Fighting. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, memenuhi syarat formil namun tidak memenuhi syarat materiil, karena isi bukti tersebut tidak ada relevansinya dengan pokok perkara (harta bersama) karena itu bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.9 berupa foto copy sertifikat pendidikan, adalah akta otentik, dapat dicocokkan dengan aslinya isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat bernama Devi Purnomo mempunyai sertifikat Diklat Operator Radio Terbatas GMDSS. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, memenuhi syarat formil namun tidak memenuhi syarat materiil karena isi bukti tersebut tidak ada relevansinya dengan pokok perkara (harta bersama) karena itu bukti tersebut harus dikesampingkan;

Halaman 25 dari 37 putusan Nomor 2564/Pdt.G/2023/PA.Kbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.10 berupa foto copy sertifikat Pengukuhan, Kementerian Perhubungan adalah akta otentik, dapat dicocokkan dengan aslinya isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat bernama Devi Purnomo mempunyai sertifikat sebagai Limitation Applying. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, memenuhi syarat formil namun tidak memenuhi syarat materiil karena isi bukti tersebut tidak ada relevansinya dengan pokok perkara (harta bersama) karena itu bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.11 berupa foto copy Surat Tanda Tamat Pendidikan Kelautan, adalah akta otentik, dapat dicocokkan dengan aslinya isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat bernama Devi Purnomo sejak tanggal 28 Desember 2001 telah lulus Pendidikan Kelautan. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, memenuhi syarat formil namun tidak memenuhi syarat materiil karena isi bukti tersebut tidak ada relevansinya dengan pokok perkara (harta bersama) karena itu bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.12 berupa foto copy Buku Pelaut, adalah akta otentik, dapat dicocokkan dengan aslinya isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat bernama Devi Purnomo jabatannya sebagai nahkoda kapal. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, memenuhi syarat formil namun tidak memenuhi syarat materiil karena isi bukti tersebut tidak ada relevansinya dengan pokok perkara (harta bersama), karena itu bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda T.1 sampai dengan T.10, dan 5 orang saksi masing-masing bernama ROHIMAH BINTI ROSLAN, KEMINI BINTI SASTROREJO, SUGIANTO BIN ADI SUPARTO, FAJAR HERI SAPUTRO BIN PURWO SAPUTRO dan PARING BIN WONGSOYITNO;

Menimbang, bahwa bukti T.1 berupa foto copy kartu tanda penduduk, adalah akta otentik, dapat dicocokkan dengan aslinya, namun dibenarkan oleh Tergugat isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Tergugat bernama TERGUGAT bertempat tinggal di RT.001/RW.001 Desa Sidodadi, Kecamatan Prembun, Kabupaten Kebumen, memenuhi syarat formil dan syarat materiil,

Halaman 26 dari 37 putusan Nomor 2564/Pdt.G/2023/PA.Kbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti T.2 berupa foto copy surat pernyataan jual beli tanah, adalah akta dibawah tangan, dapat dicocokkan dengan aslinya, dibenarkan oleh Penggugat isi bukti tersebut menjelaskan bahwa pada tanggal 06 September 2013 terjadi transaksi jual beli tanah sawah luas 540 m2 antara ROHIMAH sebagai penjual dengan KEMINI sebagai pembeli, terletak di blok 007-0024 di Desa Kabekelan dengan batas-batas Sebelah Selatan milik TURSINAH, sebelah Utara Jl. Raya, sebelah Barat milik SUKOCO, sebelah Timur milik TUMINO, memenuhi syarat formil dan syarat materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti T.3 berupa fotokopi kwitansi pembayaran pembelian tanah, adalah akta dibawah tangan, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa pada tanggal 06 September 2013 ROHIMAH sebagai penjual menerima uang pembelian tanah seluas 563m2 dari KEMINI pembeli sebesar Rp.39.500.000,00,- (tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah), bukti tersebut tidak dibantah oleh Pengugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sama dengan bukti otentik, yakni sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti T.4 berupa fotokopi surat keterangan hibah, adalah akta dibawah tangan, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, tidak dibantah oleh Penggugat, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa pada tanggal 21 Oktober 2015 terjadi transaksi hibah tanah milik dari KEMINI kepada anaknya bernama TERGUGAT luas 540M2 persil S.78A terletak di Blok 007-0024 di Desa Kabekelan, Kecamatan Prembun, Kabupaten Kebumen, dengan batas-batas Sebelah Selatan milik HONIMAH sebelah Utara saluran air, sebelah Barat milik SUKOCO, sebelah Timur milik TUMINO, memenuhi syarat formil dan syarat materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Halaman 27 dari 37 putusan Nomor 2564/Pdt.G/2023/PA.Kbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti T.5 berupa foto copy sertifikat hak milik, adalah akta otentik, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya namun dibenarkan oleh Penggugat, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 02084 an. TERGUGAT dari Kantor Pertanahan Kabupaten Kebumen, memenuhi syarat formil dan syarat materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti T.6 berupa foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan adalah akta otentik, dapat dicocokkan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa pemilik tanah luas 540 M2 terletak di RT.001/RW.001 Desa Kabekelan Kecamatan Prembun TERGUGAT telah membayar pajak tahun 2024, sebesar Rp.97.686,00,- (sembilan puluh tujuh ribu enam ratus delapan puluh enam rupiah) memenuhi syarat formil dan syarat materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti T.7 berupa foto copy data perubahan kepemilikan tanah adalah akta dibawah tangan, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa nama wajib IPEDA ROHIMAH nomor 1307 alamat Sidodadi, tanah waris dari C.578 tahun 2012 perubahan ke C.1218 tanggal 6 September 2014 bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sama dengan bukti otentik, yakni sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti T.8 berupa foto copy data perubahan kepemilikan tanah adalah akta dibawah tangan, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa nama wajib IPEDA KEMINI nomor 1218 tempat tinggal Sidodadi, tanah luas 0,054 ha hibah ke C.1972 tanggal 21 Oktober tahun 2015, bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sama dengan bukti otentik, yakni sempurna dan mengikat;

Halaman 28 dari 37 putusan Nomor 2564/Pdt.G/2023/PA.Kbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti T.9 berupa foto copy data perubahan kepemilikan tanah adalah akta dibawah tangan, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa nama wajib IPEDA DWI AMBAR TYAS W nomor 1972 tempat tinggal Sidodadi, tanah luas 0,054 ha berasal dari C.1218 perubahan hibah ke C.1972 tahun 2015, bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sama dengan bukti otentik, yakni sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti T.10 berupa foto copy Surat Tanda Penerimaan Laporan/Pengaduan, adalah akta otentik, dapat dicocokkan dengan aslinya namun dibenarkan oleh Penggugat isi bukti tersebut menjelaskan bahwa TERGUGAT bertempat tinggal di RT.001/RW.001 Desa Sidodadi, Kecamatan Prembun, Kabupaten Kebumen mengadakan peristiwa Pengancaman dari DEVI PURNOMO melalui telepon dan Whatshap memenuhi syarat formil dan syarat materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa 5 orang saksi Penggugat, sudah dewasa, dan memberikan keterangan dimuka sidang dibawah sumpahnya masing-masing, sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 144, 145 dan 146 HIR.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat di atas, pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat semula sebagai suami istri yang sah menikah pada tahun 2003, namun mereka telah bercerai pada tahun 2023;
- Bahwa saksi mengetahui, tahun 2013 ibu Tergugat bernama KEMINI BINTI SASTROREJO membeli tanah seharga Rp.39.500.000,00,- (tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dari ROHIMAH BINTI ROSLAN luas 593 M2, terletak di Desa Kabekelan, Kecamatan Prembun, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah dengan batas – batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara : Jalan Raya

Halaman 29 dari 37 putusan Nomor 2564/Pdt.G/2023/PA.Kbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : dahulu atas nama Tursinah dan sekarang atas
: nama Ani Dwi Riyanti
- Sebelah Barat : Sukoco / Sukotjo
- Sebelah Timur : Tumino;
- Bahwa saksi mengetahui, pada tahun 2015 tanah tersebut, oleh KEMINI dihibahkan kepada Tergugat dengan disaksikan oleh 5 orang saksi, bernama SUGIANTO, FAJAR HERI SAPUTRO, PARING, RATNA TRI KUMALASARI dan WAHYU PRASETYO BS.
- Bahwa saksi mengetahui diatas tanah tersebut kemudian didirikan bangunan rencara tempat usaha oleh Tergugat, biaya pembangunan sebesar Rp.130.000.000,00,- (seratus tiga puluh juta rupiah) berasal dari patungan/ pemberian ibu kandung Tergugat Rp.50.000.000,00,- dan dua saudara kandung Tergugat masing-masing Rp.40.000.000,00,- (empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa keterangan saksi Tergugat bernama ROHIMAH BINTI ROSLAN sebagai penjual tanah dan KEMINI BINTI SASTROREJO, sebagai pembeli tanah serta PARING BIN WONGSOYITNO sebagai petugas ukur dari aparat desa setempat mengenai transaksi jual beli obyek sengketa berupa tanah sawah di Desa Kabekelan dengan batas-batas Sebelah Selatan milik TURSINAH, sebelah Utara Jl. Raya, sebelah Barat milik SUKOCO, sebelah Timur milik TUMINO, adalah fakta yang dilihat dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Tergugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR. Sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa adapun perbedaan keterangan antara saksi ROHIMAH BINTI ROSLAN dengan KEMINI BINTI SASTROREJO tentang cara pembayaran yang dipersalkan dalam kesimpulan Penggugat dapat dipertimbangkan dengan adanya bukti T.3 (kwitansi pembayaran) dan T.2 (surat pernyataan jual beli);

Menimbang, bahwa keterangan saksi Tergugat bernama SUGIANTO BIN ADI SUPARTO, mengenai transaksi hibah antara KEMINI BINTI SASTROREJO

Halaman 30 dari 37 putusan Nomor 2564/Pdt.G/2023/PA.Kbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pemberi hibah dengan TERGUGAT sebagai penerima hibah atas obyek sengketa berupa tanah sawah di Desa Kabekelan dengan batas-batas Sebelah Selatan milik TURSINAH, sebelah Utara Jl. Raya, sebelah Barat milik SUKOCO, sebelah Timur milik TUMINO, adalah fakta yang dilihat dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Tergugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR. dengan didukung oleh bukti T.4, T.7, T.8 dan T.9 Sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Tergugat bernama FAJAR HERI SAPUTRO BIN PURWO SAPUTRO dan KEMINI BINTI SASTROREJO sebagai pemberi dana pembangunan rumah rencana tempat usaha kepada TERGUGAT(Tergugat) diatas tanah obyek sengketa di Desa Kabekelan dengan batas-batas Sebelah Selatan milik TURSINAH, sebelah utara Jl. Raya, sebelah Barat milik SUKOCO, sebelah Timur milik TUMINO, adalah fakta yang dilihat dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Tergugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR. Sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti Tergugat tersebut, Tergugat telah membuktikan bahwa semasa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat, Tergugat memperoleh harta hibah dari ibu kandung Tergugat bernama KEMINI berupa sebidang tanah luas 593m2 terletak di Desa Kabekelan, Kecamatan Prembun, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa tengah dengan batas – batas sebelah Utara Jalan Raya, sebelah Selatan dahulu tanah atas nama Tursinah dan sekarang atas nama Ani Dwi Riyanti, sebelah Barat tanah Sukoco, sebelah Timur tanah Tumino, kemudian dari bantuan saudara-saudara Tergugat diatas tanah tersebut didirikan bangunan rencana untuk tempat usaha;

; Menimbang, bahwa Majelis Hakim selain memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat, juga telah melakukan pemeriksaan

Halaman 31 dari 37 putusan Nomor 2564/Pdt.G/2023/PA.Kbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setempat terhadap obyek sengketa, dimana obyek sengketa tersebut telah ditemukan dan sesuai dengan yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat dan Jawaban Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat serta hasil pemeriksaan setempat, maka telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pernah sebagai suami istri yang sah, menikah pada tanggal 08 Januari 2003, dan telah bercerai pada tanggal 26 April 2023;
2. Bahwa pada bulan 2013 Ibu kandung Tergugat bernama KEMINI membeli sebidang tanah sawah dari ROHIMAH harga Rp.39.500.000,00,- (tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah), luas 593m2 terletak di RT.001/RW.001 Desa Kabekelan, Kecamatan Prembun, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa tengah dengan batas – batas :
 - Sebelah Timur : tanah milik Tumino
 - Sebelah Utara : Jalan Raya
 - Sebelah Selatan : tanah milik Murwiyanto
 - Sebelah Barat : tanah milik Sukoco;
3. Bahwa kemudian pada tahun 2015 tanah tersebut oleh KEMINI dihibahkan kepada Tergugat;
4. Bahwa setelah itu, diatas tanah tersebut didirikan bangunan dengan biaya Rp130.000.000,00,- (seratus tiga puluh juta rupiah) dari patungan ibu Tergugat/KEMINI dan saudara-saudara Tergugat;

Menimbang, bahwa petitum nomor 2 gugatan Penggugat yang menuntut agar menyatakan secara hukum bahwa PENGGUGAT adalah suami sah dari Tergugat (Tergugatbin Purwo Saputro) berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 05/05/2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Prembun, Kabupaten Kebumen, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (fotokopi akta cerai) yang dibenarkan oleh Tergugat, bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat suami istri sah sebagaimana tersebut dalam kutipan akta nikah dari KUA Kecamatan

Halaman 32 dari 37 putusan Nomor 2564/Pdt.G/2023/PA.Kbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prembun tanggal 8 Januari 2003 dan telah bercerai pada tanggal 29 April 2023 sebagaimana tersebut dalam Akta Cerai Nomor 0775/AC/2023/PA.Kbm;

Menimbang, bahwa terkait gugatan Penggugat dalam petitum angka 3 agar menyatakan secara hukum bahwa tanah dan bangunan 593m2, atas nama Tergugat (Tergugat) dengan batas – batas sebagai berikut;

Sebelah Utara : Jalan Raya Prembun – Kutoarjo

Sebelah Selatan : Hak Milik Tumino

Sebelah Barat : Tanah Milik Sukotjo

Sebelah Timur : Tanah Milik Tumino,

yang terletak di Desa Kabekelan Kecamatan Prembun, Kabupaten Kabupaten adalah harta bersama milik PENGGUGAT (Penggugat) dengan TERGUGAT (Tergugat) yang belum dibagi akan Majelis pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tersebut diatas, Tergugat dalam jawabannya keberatan jika obyek sengketa yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah harta bersama karena obyek sengketa tersebut diperoleh Tergugat dari hibah orangtua Tergugat dan saudara-saudara Tergugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 s/d P.12 yang disampaikan oleh Penggugat untuk membuktikan dalilnya pada obyek sengketa sebagaimana disebutkan dalam posita angka 3 tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.2 s/d T.9 yang dikuatkan dengan keterangan saksi – saksi Tergugat bernama SUGIANTO BIN ADI SUPARTO, dan PARING BIN WONGSOYITNO telah terbukti bahwa obyek sengketa sebagaimana tersebut pada angka 3 gugatan Penggugat adalah diperoleh Tergugat dari pemberian/hibah ibu kandung Tergugat dan saudara-saudara Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa diatas, sebagaimana diperintahkan oleh Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2001, karena itu untuk

Halaman 33 dari 37 putusan Nomor 2564/Pdt.G/2023/PA.Kbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi tujuan dan manfaat yang terkandung dalam SEMA tersebut, dan untuk memperjelas letak dan batas-batas obyek sengketa, agar putusan perkara a quo dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka Majelis Hakim menganggap perlu mencantumkan atau menambahkan letak dan batas-batas obyek sengketa dalam amar putusan perkara a quo, sesuai dengan hasil pemeriksaan setempat sebagai berikut:

- Bahwa luas tanah 593m² yang dibeli berdasarkan Akta Jual - beli pada tanggal 6 September 2014, dengan hasil riil ditempat panjang 113,60cm lebar 4,80cm terletak di RT.001/RW.001 Desa Kabekelan, Kecamatan Prembun, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa tengah dengan batas-batas :
Sebelah Timur : tanah milik Tumino;
Sebelah Utara : Jalan Raya;
Sebelah Selatan : tanah milik Murwiyanto;
Sebelah Barat : tanah milik Sukoco;
- Bahwa diatas tanah tersebut didirikan bangunan rencana tempat usaha panjang 25m dan lebar 4,80cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat dalam petitum angka 3 tentang obyek sengketa sebagaimana disebutkan pada posita angka 3 tidak terbukti bahwa obyek sengketa tersebut diperoleh dari pembelian Peggugat dan Tergugat melainkan diperoleh Tergugat dari hibah orangtua Tergugat dan saudara-saudara Tergugat;

Menimbang, bahwa mengenai status harta hibah yang terjadi dalam perkawinan, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 85 Kompilasi Hukum Islam bahwa, "Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri". masing-masing suami istri berhak untuk menguasai harta miliknya sebagaimana ditentukan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 86 Ayat (1) dan Ayat (2) berbunyi;;

- (1). Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta istri karena perkawinan;

Halaman 34 dari 37 putusan Nomor 2564/Pdt.G/2023/PA.Kbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2). Harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut Majelis Hakim menilai oleh karena gugatan Penggugat tentang obyek sengketa yang tersebut dalam posita angka 3 tidak terbukti sebagai harta pembelian pasangan suami istri, melainkan harta hibah dari orangtua istri dalam hal ini Tergugat dan saudara-saudara Tergugat, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 87 Ayat (2) bahwa Suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sodaqoh atau lainnya.”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka gugatan Penggugat atas obyek sengketa agar dinyatakan secara hukum bahwa tanah dan bangunan 593m2, atas nama Tergugat (Tergugat) dengan batas – batas sebagai berikut;

Sebelah Utara : Jalan Raya Prembun – Kutoarjo
Sebelah Selatan : Hak Milik Tumino
Sebelah Barat : Tanah Milik Sukotjo
Sebelah Timur : Tanah Milik Tumino,

yang terletak di Desa Kabekelan Kecamatan Prembun, Kabupaten Kabupaten adalah harta bersama milik PENGGUGAT (Penggugat) dengan TERGUGAT (Tergugat) yang belum dibagi patut ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pokok obyek sengketa harta bersama ditolak, maka semua tuntutan yang tersebut dalam petitum angka 4, angka 5 dan angka 6 gugatan Penggugat tidak dipertimbangkan karena tuntutan tersebut merupakan akibat hukum dari gugatan pokok;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, ketentuan hukum syar'i dan pasal-pasal Perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 35 dari 37 putusan Nomor 2564/Pdt.G/2023/PA.Kbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat adalah mantan suami sah Tergugat yang telah bercerai pada tanggal 26 April 2023;
3. Menolak sebagai harta bersama obyek sengketa berupa tanah beserta bangunan yang ada di atasnya, terletak di RT.001/RW.001 Desa Kabekelan, Kecamatan Prembun, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa tengah dengan Sertifikat Hak Milik nomor 2084 atas nama TERGUGAT luas 593m² dengan batas – batas :
 - Sebelah Timur : tanah milik Tumino
 - Sebelah Utara : Jalan Raya
 - Sebelah Selatan : tanah milik Murwiyanto
 - Sebelah Barat : tanah milik Sukoco;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp2.065.000.00,- (dua juta enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 04 Maret tahun 2023 Masehi. bertepatan dengan tanggal 22 Sya'ban tahun 1445 Hijriyah. oleh kami. Drs.H. Asrori, SH,MH sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Daldiri, S.H. dan Drs.H.Nurkhojin masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dan disampaikan kepada para pihak melalui sistim informasi peradilan pada hari itu juga, dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Sarno, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat secara elektronik;.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Daldiri, S.H.

Drs. H. Asrori, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Halaman 36 dari 37 putusan Nomor 2564/Pdt.G/2023/PA.Kbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs.H.Nurkhojin

Panitera Pengganti,

H. Sarno, S.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 75.000,00
3. Panggilan	Rp. 14.000,00
4. PNB	Rp. 40.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
6. Materai	Rp. 10.000,00
7. Sumpah	Rp. 100.000,00
8. Pemeriksaan setempat	Rp.1 776.000,00
Jumlah	<u>Rp.2 065.000,00</u>

Halaman 37 dari 37 putusan Nomor 2564/Pdt.G/2023/PA.Kbm.